

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Proses Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam

Ridho Riyanto

Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan

* ridhoriyanto23@isimupacitan.ac.id

Abstrak

Praktik penyembelihan hewan masih menjadi praktik ibadah yang awam, sedikit dari masyarakat yang berani dan paham dengan metode atau tuntunan dalam menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat. Praktik penyembelihan di pandang hal yang gampang-gampang sudah dalam melakukannya, maka sebagai masyarakat dan generasi muda yang milenial di harapkan juga mampu belajar dengan baik melalui teknologi yang semakin canggih untuk peningkatan kapasitas mandiri. Kualitas daging halal ataupun haramnya daging bisa di lihat dari proses penyembelihan yang sempurna, yaitu yang paling pokok harus mengucapkan nama Allah swt. Proses peningkatan kapasitas dalam praktik penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dilakukan di Desa Kayen berkerjasama dengan Pemerintah Desa. Praktik dilakukan selama 2 hari yaitu H-1 pelatihan secara teori dan hari selanjutnya proses pengamatan dan praktik penyembelihan hewan dengan dibarengi kegiatan idhul adha. penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian dengan mendeskripsikan hasil penelitian dengan rangkaian kalimat yang sistematis. Dengan rangkaian proses penelitian dimulai dari observasi, analisis serta menyimpulkan hasil dengan teknik triangulasi data. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan kapasitas secara mandiri dalam mempraktikkan proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kayen sangat memberikan apresiasi oleh panitia yang telah memberikan wawasan serta memberikan waktu untuk praktik secara langsung bagaimana proses dan runtutan pedoman dalam menyembelih hewan yang baik dan benar untuk menghasilkan daging yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Kata Kunci: *Peningkatan, Penyembelihan, Syariat Islam*

Pendahuluan

Proses penyembelihan sebagai proses yang dilakukan untuk mematikan hewan dengan pedoman wajib yaitu memutus tiga jalur seperti tenggorokan, kerongkongan serta urat nadi. Penyembelihan yang baik dan benar menjadikan kualitas daging hewan bermanfaat bagi tubuh, sehingga dengan pedoman penyembelihan yang sesuai syariat Islam harus dikuasai dan mampu di praktikkan bagi setiap masyarakat. Sehingga dengan pandangan fiqh hewan yang tidak disembelih secara syariat akan menyebabkan kepada masalah yaitu akan menjadikan daging menjadi haram, seperti masalah mu'amalah yang harus dijual harus suci dari najis kemudian juga akan menjadi bangkai maka hukumnya najis, (Siregar & Siregar, 2024)

Di mana sebagian besar masyarakat belum paham terkait dengan bagaimana praktik menyembelih yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam yang menjadi permasalahan pada masyarakat awan serta pada generasi muda saat ini. Dengan kesenjangan media informasi yang canggih berbanding terbalik dengan informasi yang tidak bermanfaat untuk belajar yang lebih efisien khususnya dalam ibadah lainnya. Khususnya dalam praktik menyembelih hewan yaitu yang penting bisa mati, akan tetapi tanpa panduan atau pedoman penyembelihan yang sesuai syariat Islam akan menyebabkan tingkat keamanan serta kualitas daging dilihat dari segi kesehatan. Proses penyembelihan baik hewan yang berukuran kecil sampai besar memiliki perbedaan terkait dengan penanganannya, dilihat dari kekuatan hewan maka perlu jumlah anggota penyembelih yang berbeda pula, sehingga perlu adanya sinergi serta kekompakan dalam proses penyembelihan. Misalnya seperti ayam, kambing ataupun sapi perlu adanya strategi yang berbeda-beda dalam proses penyembelihannya, Ayam cukup 2 anggota dalam penyembelihan sedangkan juga pada sapi maupun kambing juga perlu lebih dari 2 anggota penyembelihannya bertujuan untuk mempermudah dan menjaga kualitas daging hasil penyembelihannya. Di mana dengan proses penyembelihan tersebut secara otomatis akan mengeluarkan darah kotor ataupun cairan yang tidak bagus untuk tubuh, maka Islam sangat memegang teguh akan kesehatan setiap umatnya untuk memperlancar ibadah lainnya.

Kemudian juga hal-hal yang menjadi pengecualian oleh Allah swt, ada pandangan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat tidak ada pilihan selain yaitu terpaksa mengkonsumsi makanan yang haram dengan tujuan untuk menyelamatkan kesehatan atau dari yang lebih fatal terkait dengan nyawa, (Najiha, O.D, Agustono, 2022). Peristiwa tersebut hanya sebagai pemahaman bagi seseorang yang berada dalam keadaan darurat terkait dengan keselamatan nyawa diperbolehkan, misalnya ketika tersesat di hutan hanya ada hewan babi hutan, ular ataupun serigala maka secara darurat dapat di konsumsi. Akantetapi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ataupun transportasi memberikan ruang kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti beli ataupun pesan makanan yang halal secara cepat dan praktis.

Maka dengan hasil identifikasi masalah di masyarakat perlu dilakukan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam praktik penyembelihan hewan sesuai syariat Islam yang bekerja sama dengan pemerintah desa Kayen. Penelitian akan mendeskripsikan bagaimana proses dan aktivitas peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam.

Metode Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu dilakukan di Desa Kayen, yang dilaksanakan oleh para warga Desa Kayen yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kayen untuk belajar bersama, kemudian dilakukan proses belajar bagaimana metode dan praktik yang benar dalam proses penyembelihan. Metode kegiatan dilakukan dengan memberikan kegiatan penyuluhan dan praktik langsung proses mempraktikkan penyembelihan yang benar. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yaitu warga masyarakat mampu menerima materi dan mampu mempraktikkan secara baik dan benar setelah belajar bersama dengan pemateri dari Kemenag Kabupaten Pacitan. Untuk

mengetahui keberhasilan akan kegiatan ini yaitu memberikan berupa pertanyaan diskusi langsung antara pemateri dengan warga serta melihat bagaimana pemahaman dalam melakukan proses penyembelihan.

Kegiatan ini dibarengi dengan kegiatan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, agar bisa praktik dan mengamati secara langsung dan lebih efektif untuk memberikan edukasi serta dapat praktik secara langsung di tempat. Kemudian pelatihan dilakukan H-1 sebelum pelaksanaan praktik penyembelihan. Dengan proses dan kegiatan seperti ini masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam proses penyembelihan, baik hewan seperti sapi, kambing, ataupun ayam dengan baik dan benar.



Gambar 1. Proses pelaksanaan penyembelihan hewan

Hasil dan Pembahasan

Pengertian penyembelihan secara epitemologis yaitu proses memotong. Kemudian menurut syara' yaitu menyembelih hewan yang terkendali serta memiliki nilai halal ketika dikonsumsi dengan teknik pemotongan dua saluran pernafasan dan saluran makan secara langsung dalam satu sayatan. Kemudian dalam pandangan madzab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan yaitu praktik menyembelih hewan tertentu serta boleh dimakan dengan melalui proses pemotongan pada saluran tenggorokan serta kerongkongan secara langsung. Rukun menyembelih hewan adalah pelaku harus beragama Islam, binatang yang didapatkan harus halal, proses penyembelihan yang benar menggunakan alat yang tajam agar tidak memberikan rasa sakit karena sangat singkat dalam penyembelihannya, serta meniatkan atas nama Allah swt, (Solek, 2018).

Standar praktik penyembelihan menurut Fatwa MUI No. 02 Tahun 2009 menerangkan yaitu proses penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dengan mengucapkan nama Allah swt, (reference Mulyono et al., 2020 dalam reference Juru). Selain itu juga Rumah Potong Hewan (RPH) harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Kemudian

juga dari para pelaku penyembelih juga minimal harus memiliki sertifikasi ataupun yang belum memiliki sertifikasi tetap mewajibkan membaca doa dan bismillah dalam proses pemotongan, apabila tidak ada syarat tersebut akan dinilai sebagai daging yang tidak halal, (Pratiwi et al., 2024). Firman Allah swt dalam surah Al-Hajj ayat 34-36, (Kemenag, 2024) yang membahas tentang proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.

Kemudian juga terkait dengan status kematian hewan juga sangat penting, karena status kematian yang tepat untuk menghasilkan daging yang sesuai syariat Islam. Dalam pandangan Dosen Fakultas Peternakan UGM, Nanang Danar Dono menjelaskan bahwa ada perbedaan status kematian hewan ternak dengan hewan unggas. Kemudian untuk mengecek terkait dengan status kematian dengan mengamati 3 (tiga) reflek yaitu reflek mata, reflek ekor dan reflek kuku. *Reflek Mata*, yaitu ketika bagian tubuh diberikan reflek sentuhan tidak ada gerakan lagi ketika disentuh bagian pupil mata. *Reflek Ekor*, yaitu dengan memberikan sentuhan atau tekanan di bagian ekor dengan memastikan sudah tidak ada gerakan saraf otot. Kemudian *Reflek Kuku*, yaitu dengan memberikan tekanan atau tusukan menggunakan ujung pisau, ketika sudah tidak ada reaksi berarti hewan sudah mati secara sempurna, (Dono, 2017).

Proses penyembelihan dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Al-Zabhu* adalah memotong batang leher sebelah atas hewan yang dapat di tangkap manusia untuk dilakukan penyembelihan dengan syarat tertentu.

2. *Al-Nahru* adalah memotong batang leher pada bagian bawah hewan. Cara ini dilakukan pada hewan seperti unta. Kemudian hewan yang lain seperti kambing, sapi dan hewan lainnya dengan ketentuan tersebut.
3. *Al-Aqru* adalah proses penyembelihan secara darurat (terpaksa). Di mana dilakukan dengan cara memberikan luka pada hewan dengan kekerasan sampai dengan mati.

Etika dalam proses penyembelihan hewan, (Tho'in et al., 2022) adalah yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki perilaku baik dengan hewan (tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih).
2. Menidurkan hewan di sisi kiri, memegang pisau dengan tangan kanan serta menahan kepala hewan untuk menghentikan gerakan yang mengganggu proses menyayat leher hewan.
3. Meletakkan kaki kanan di dekat leher, untuk mempermudah dalam proses penyembelihan dan lebih mudah dalam mengambil pisau.
4. Menghadapkan hewan ke arah kiblat.
5. Mengucapkan nama Allah swt.

Syarat atau ketentuan untuk para penyembelihan adalah sebagai berikut:

6. Beragama Islam
7. Dianjurkan bagi laki-laki
8. Sudah baligh
9. Berakal
10. Memiliki kesehatan dalam penglihatan
11. Membaca nama Allah swt
12. Menghadap ke arah kiblat

Proses penyembelihan hewan yang dilakukan dengan tata cara atau pedoman yang sesuai dengan syariat Islam. Persiapan dilaksanakan oleh penyembelih yang sudah baligh serta berakal sehat. Alat atau pisau yang digunakan harus tajam yang berfungsi untuk mempercepat pemotongan saluran di leher hewan. Kemudian kondisi penyembelihan harus memotong dalam satu sayatan dengan memutus saluran pernafasan dan dua urat pada leher hewan, apabila saluran tersebut tidak terpotong tidak secara langsung, akan menghasilkan daging yang tidak halal, karena terhitung sebagai daging bangkai serta proses pemotongannya yang sia-sia, (Pratiwi et al., 2024). Posisi penyembelihan diarahkan ke kiblat serta pelaku yang menyembelih wajib membaca bismillah. Selain itu juga penyembelih harus memiliki pengetahuan antara halal dan haram, ketika penyembelihan darah yang keluar harus mengalir sampai berhenti, serta tempat yang disediakan tempat yang bersih dan nyaman dalam melakukan proses penyembelihan, (Sugiono, 2024).



Gambar 2. Tatacara Pembelian

Hal tempat yang bersih yang dimaksud yaitu untuk mencerminkan dari sifat agama Islam yang baik. Dengan penempatan proses penyembelihan yang bersih juga akan menjaga kualitas dan kebersihan hasil daging yang sudah disembelih. Kemudian juga untuk lokasi yang nyaman, luas serta bersih dari masalah kesehatan juga dilihat dari aspek sanitasi serta kualitas daging tersebut. Penerapan higienis yang mencakup sanitasi serta kesejahteraan hewan seperti: 1). Lokasi yang cukup luas serta nyaman dan melakukan pergerakan. 2). Terdapat peralatan atau fasilitas penyembelihan seperti pisau yang standart, meja, telenan, alas yang bersih, dsb. 3). Tempat hewan yang dilakukan yaitu aman, nyaman serta sejahtera untuk hewan. 4). Untuk para penyembelih menggunakan pakaian yang bersih serta rapi. 5). Penanganan untuk daging dan bagian lainnya seperti tulang, kulit atau bagian organ dalam juga sama harus dilakukan di tempat yang bersih, (Sugiono, 2024; Luthfi et al., 2024).

Proses praktik yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan peningkatan kualitas dalam praktik penyembelihan dilakukan ketika kegiatan idul adha, dengan menunggu momentum tersebut sebagai bentuk keefisian dalam praktik tersebut. Dengan momentum tersebut juga lebih mudah dalam mensosialisasikan informasi karena dengan momentum tersebut masyarakat lebih kompak dalam ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Maka dengan praktik penyembelihan tersebut dengan ilmu yang didapat bisa dipraktikan dalam kegiatan penyembelihan pada hewan lainnya seperti ayam ataupun kambing.

Hikmah dari penyembelihan hewan yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan ciri khas antara binatang yang mati dengan sebab disembelih atau tanpa disembelih yaitu antara daging halal atau daging bangkai.
- b. Proses penyembelihan adalah proses pengeluaran darah yang bercampur dengan daging serta bagian yang lainnya.

- c. Mendapatkan keridhaan dari Allah swt karena sesuai dengan syariat.
- d. Mempermudah dan mempercepat hewan tersebut mati.
- e. Mendapatkan kualitas daging hewan yang baik dan bermanfaat.
- f. Menghindari diri dari penyakit hewan dengan proses membuang darah kotor tersebut.

Kesimpulan

Hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat sangat senang, dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas dalam praktik menyembelih hewan sesuai syariat Islam masyarakat sangat antusias dalam praktik tersebut. Proses pelaksanaan yang dilakukan selama 2 (dua) hari sangat efektif dengan kebersamaan momentum hari raya idul adha, maka masyarakat mampu praktik dan mengamati secara langsung bagaimana proses penyembelihan yang sesuai. Maka dengan kegiatan tersebut masyarakat yang dulunya awan bahkan ragu-ragu untuk praktik mandiri, maka dengan pengetahuan yang sudah diberikan mampu memberikan semangat dan motivasi untuk masyarakat untuk lebih mandiri dalam melakukan penyembelihan hewan baik hewan kecil ataupun besar secara baik dan benar. Kegiatan ini sangat memberikan manfaat baik secara teori ataupun praktik secara langsung dilapangan, baik yang nantinya untuk di praktikkan di tempat lain ataupun untuk kegiatan mandiri di rumah. Maka dengan kegiatan tersebut mampu memberikan motivasi bagi masyarakat sekitar serta mampu memberikan teori baru ataupun reference baru bagi semuanya. Dengan hasil penelitian ini mampu memberikan motivasi dan penelitian yang lebih baik lagi bagi peneliti selanjutnya.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia serta masyarakat khususnya Desa Kayen dapat mengikuti rangkaian dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan kegiatan tersebut memberikan pengetahuan yang lebih baik untuk kebutuhan individu terkait dengan kualitas khususnya dalam praktik menyembelih hewan yang benar.

Referensi

- Dono, D. (2017). *Daging Kurban Harus ASUH*. Media Universitas Gadjah Mada.
<https://ugm.ac.id/id/id/berita/14530-pakar-ugm-daging-kurban-harus-asuh/>
- Kemenag, Q. (2024). *Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Hajj ayat 34-36*. KEMENAG.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=1&to=78>
- Luthfi, Hasan, R., Erliana, H., Nuthihar, R., Sari, I. Wu., & Akhyat, F. (2024). Optimizing Understanding of Chicken Slaughter and Its Management for Traders : Realizing Islamic Sharia-Based Business Practices in West Aceh. *Jati Emas*, 8(4), 95–100.
- Najiha, O.D, Agustono, I. (2022). Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili. *REVELATIA*, 3(2), 144–162.

- Pratiwi, H., Maulana Farhan Ibrahim, Winda Melani Lusiana, K., & Isnaini, A. (2024). Analisis Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam Terhadap RPH (Rumah Potong Hewan) Simpang Rimbo di Kota Jambi. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 37–48.
- Siregar, N. F., & Siregar, L. M. (2024). Penyuluhan Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam. *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam*, 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.25299/njppi.2024.17907>
- Solek, M. (2018). Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC). *DI mas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2).
- Sugiono, A. (2024). Pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penyembelihan hewan qurban. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS)*, 22–27.
- Tho'in, M., Sumadi, Efendi, T. F., Muliastari, D., Samanto, H., Utami, W. B., & Marimin, A. (2022). Sosialisasi penyembelihan dan pembagian hewan qurban sesuai syariat islam. *Budimas*, 9(02), 356–363.